

PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada _____ 20__ (selanjutnya disebut sebagai "Tanggal berlaku") oleh dan antara:

1. _____, Warga Negara _____, beralamat di _____, (selanjutnya disebut "Klien")
2. **PT. Cekindo Bisnis Grup**, suatu perseroan berbadan hukum Indonesia, yang beralamat di Business Park Kebon Jeruk, Blok H1-2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88, Jakarta Barat 11620, Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh **Tn. Michal Wasserbauer** untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini; yang meliputi penerus, likuidator dan orang yang diberikan izin dari Perusahaan (selanjutnya disebut "**Konsultan**")

WITNESSETH :

Bahwa Klien dan Konsultan secara bersama-sama disebut sebagai "Para Pihak".

Bahwa Konsultan adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang konsultasi *market entry* yang menyediakan layanan sebagai berikut:

- Pendirian Bisnis, seperti pendaftaran perusahaan dan lisensi dan pendaftaran produk, riset pasar dan analisis, pengembangan bisnis, investasi bisnis, dan kunjungan bisnis dan seminar;
- Proses bisnis outsourcing, seperti HR sourcing, proses penggajian, akuntansi dan pelaporan pajak, visa dan permohonan izin, menemukan ruang kantor, *mystery shopping* dan pemantauan;
- Perwakilan lokal, seperti representasi merek,

THE COOPERATION AGREEMENT

This Cooperation Agreement is made and entered into force as of _____ 20__ (hereinafter referred to "Effective Date") by and between:

1. _____, citizen of _____, having its address at _____, (hereinafter referred to "The Client")
2. **PT. Cekindo Bisnis Grup**, a limited liability company duly organized and existing under the laws of Republic of Indonesia, having its registered office at Business Park Kebon Jeruk, Blok H1-2 Jl. Raya Meruya Ilir No.88 Jakarta Barat 11620, Indonesia, in this matter represented by **Mr. Michal Wasserbauer** to sign and execute this Cooperation Agreement; whose expression shall include its successors, liquidators and permitted assign of the Company (hereinafter referred to as the "**Consultant**")

WITNESSETH :

Whereas, The Client and The Consultant shall be collectively referred to as "The Parties"

WHEREAS, the Consultant is a market entry consulting company providing services as follows:

- Business set up, such as company registration and licenses and products registrations, market research and analysis, business development, business investment, and business visit and seminar;
- Business process outsourcing, such as HR sourcing, payroll processing, accounting and tax reporting, visa and permit application, finding of office space, mystery shopping and monitoring;
- Local representation, such as brand

pengembangan pangsa pasar, agen pembelian dan kontrol

Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa yang menandatangani Perjanjian ini adalah orang yang secara yuridis berwenang bertindak untuk dan atas nama masing-masing Pihak.

Bahwa Para Pihak bersepakat untuk mematuhi segala ketentuan dalam Perjanjian ini termasuk lampiran-lampiran dan amandemennya.

Kedua belah pihak setuju dan sepakat untuk hal-hal sebagai berikut:

1. JASA

1.1 Konsultan akan menyediakan daftar jasa dan bantuan, berdasarkan dan secara khusus tercantum dalam "Addendum" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten. Klien akan menyediakan kepada Konsultan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan.

1.2 Untuk jasa yang diberikan berdasarkan Addendum, Klien setuju untuk membayar Konsultan sejumlah biaya yang terdapat dalam Addendum. Jumlah ini tidak dapat dikembalikan, telah disepakati berdasarkan pemahaman Klien dan terdiri dari remunerasi Konsultan dan pengeluaran yang dapat diganti.

1.3 Pembayaran harus dilakukan dalam Dolar Amerika Serikat (USD) atau berdasarkan kesepakatan dalam mata uang lokal Klien yang dihitung dengan rate pada tanggal pembayaran, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah penyerahan invoice.

Semua Pembayaran terkait dengan perjanjian ini harus dibayarkan ke salah satu rekening bank milik Konsultan yang berada Indonesia atau

representation, market share development, buying agent and control

Whereas, The Parties hereby declare that this Agreement is signed by the person legally authorized to act for and on behalf of each party.

Whereas, the parties agree to comply with any provision of this Agreement including the appendices and amendments.

Now, therefore, THE PARTIES have mutually agreed as follows:

1. SERVICES

1.1 The Consultant will provide the list of services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Addendum" and will provide such services in a timely and competent way. Client will provide the Consultant all documents and information as requested by local institutions for services realization.

1.2 For services rendered pursuant to Addendum, the Client agrees to pay the Consultant an amount stated in Addendum. This amount, established based on the Clients understanding, is non-refundable, consisting of the Consultant's remuneration and of the reimbursable expenditures.

1.3 The payment shall be made in US Dollar (USD) or based on agreement in Client's local currency with respect to the current rate at the date of payment, not later than 14 (fourteen) days after submission of invoices.

All Payment related to this agreement have to be paid to one of the following Consultant's bank

Singapura :

- DBS Bank Ltd, Singapura,
- PT. Bank Mandiri Tbk, KCP Jakarta Kebon Jeruk;
- PT Bank Central Asia Tbk, KCU Kedoya Permai;

atas nama Consultant..:

Mata Uang USD

Nomor Rekening: 0003-024085-01-3 (IBAN),
Swift: DBSSSGSGXXX

Mata Uang USD

Nomor Rekening: 165-00-0045960-3
Swift: BMRIIDJA

Mata Uang Rupiah

Nomor Rekening: 165-00-0909098-7
Swift: BMRIIDJA

Mata Uang USD

Nomor Rekening: 372-3033-884
Swift: CENAIDJA

Mata Uang Rupiah

Nomor Rekening: 372-3033-787
Swift: CENAIDJA

2. JANGKA WAKTU

2.1. Kecuali dinyatakan lain, jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan dari tanggal _____20__ dan secara otomatis diperpanjang untuk periode 12 (dua belas) bulan lain berdasarkan syarat dan kondisi yang sama pada perjanjian ini kecuali disetujui oleh para pihak untuk memutuskan perjanjian ini 1 bulan sebelum berakhirnya durasi tersebut.

2.2. Klien menyetujui bahwa jasa yang dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 1 dan 2 (2.1) dari Perjanjian ini seperti

accounts denominated in Indonesia or Singapore:

- DBS Bank Ltd., Singapore;
- PT. Bank Mandiri Tbk., KCP Jakarta Kebon Jeruk;
- PT Bank Central Asia Tbk., KCU Kedoya Permai;

under Consultant's name:

USD Currency

Account Number: 0003-024085-01-3 (IBAN),
Swift: DBSSSGSGXXX

USD Currency

Account Number: 165-00-0045960-3
Swift: BMRIIDJA

IDR Currency

Account Number: 165-00-0909098-7
Swift: BMRIIDJA

USD Currency

Account Number: 372-3033-884
Swift: CENAIDJA

IDR Currency

Account Number: 372-3033-787, Swift:
CENAIDJA

2. TERMS

2.1. Unless otherwise stated, the contractual term for this agreement is 12 (twelve) months from _____ of _____ 20__ and is automatically extended for another 12 (twelve) months period based on the same terms and conditions herein, unless otherwise agreed by the parties for termination of this agreement 1 (one) month prior to expiration of the original duration.

2.2. The Client agrees that services rendered pursuant to article 1 and 2.1 of this Agreement such as accounting, tax and

akunting, jasa pajak dan penggajian, laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), perjanjian nominee, perjanjian pemegang lisensi produk dan jasa yang bersifat tahunan, akan terus berlangsung selama jangka waktu 12 bulan secara penuh dan tidak akan memutuskan perjanjian sewaktu-waktu, kecuali dikarenakan keadaan kahar sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

3. PERUBAHAN

Perjanjian ini tidak dapat dimodifikasi, diubah, diganti atau ditambahkan kecuali dengan tertulis dan diberikan tanggal serta ditandatangani oleh semua pihak didalam perjanjian ini.

4. PENGABAIAN

Kegagalan salah satu pihak di dalam Perjanjian untuk segera memberlakukan perjanjian ini atau salah satu dari pasal perjanjian ini tidak diberlakukan sebagai sebuah modifikasi tersirat atau pengabaian dari pemberlakuan dari pasal tersebut terlepas dari berapa kali atau frekuensi pasal tersebut dilanggar.

5. PENERUS YANG BERKEPENTINGAN

Perjanjian ini mengikat dan harus diberlakukan untuk kepentingan pihak-pihak dari perjanjian ini, mereka yang ditunjuk secara sah dan penerus mereka yang berkepentingan.

6. PENGALIHAN

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan tanpa persetujuan tertulis dari para pihak.

7. HUKUM YANG BERLAKU

Perjanjian ini dilaksanakan dan dimaksudkan untuk dilakukan di Indonesia dan hukum negara juga yang akan mengatur penafsiran dan dampaknya.

8. KARYAWAN

8.1. Selama perjanjian ini berlaku dan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan setelah

payroll services, Investment activity report (LKPM), nominee agreement, product license holder and annual type services shall continue for a full uninterrupted 12 (twelve) months and shall not terminate with any terms, unless due to force majeure as regulated in this agreement.

3. MODIFICATIONS

This agreement may not be modified, changed, altered or amended except by written modification that is dated and signed by all parties hereto.

4. WAIVERS

The failure of either party hereto to promptly enforce this agreement or any of its terms shall not constitute an implied modification or waiver of enforcement of any such term regardless of the number of times or the frequency with which any such term is violated.

5. SUCCESSORS IN INTEREST

This agreement is binding upon and shall inure to the benefit of the parties of hereto, their valid assignees and their successors in interest.

6. ASSIGNMENT

This agreement may not be assigned without the expressed written consent of the parties

7. CHOICE OF LAW

This agreement is executed and intended to be performed in Indonesia and the laws of Indonesia which shall govern the interpretation and validity of this agreement.

8. EMPLOYEES

8.1. While this agreement is in force and in the period of 6 (six) months after it ends,

perjanjian ini berakhir, baik Konsultan maupun Klien dengan sengaja meminta atau menawarkan pekerjaan kepada salah satu staff lain dari pihak lainnya dalam perjanjian ini. Kewajiban ini berlaku untuk setiap karyawan yang bekerja di pihak lainnya sampai dengan berakhirnya masa kerja karyawan tersebut, dan selama tiga bulan setelahnya.

8.2. Hal ini ditetapkan bahwa pihak melanggar harus membayar pihak yang tidak melanggar setara dengan gaji satu tahun untuk setiap karyawan yang bersangkutan.

8.3. Klausul ini tidak akan mencegah para pihak dari mempekerjakan seorang individu yang merespon dengan itikad baik dan mandiri untuk iklan yang dibuat untuk masyarakat luas.

9. PENYELESAIAN SENGKETA

9.1. Dalam hal terjadi perbedaan atau perselisihan, perselisihan atau gugatan yang timbul antara para Pihak yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap hal yang berhubungan dengan Perjanjian ini, termasuk penafsiran dari setiap pelanggaran, penghentian atau ketidakabsahan daripadanya (selanjutnya disebut sebagai "sengketa"), syarat & ketentuan dan yang tidak dapat diselesaikan secara damai, para pihak wajib menggunakan semua upaya yang wajar untuk bernegosiasi dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa dengan cara diskusi lisan transparan dan terbuka, diantara mereka sesuai dengan itikad baik dari bisnis.

9.2. Dalam hal Pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa sesuai dengan klausul disebutkan di atas, salah satu Pihak dapat memberikan Pihak lainnya pemberitahuan bahwa

neither Consultant nor the Client may knowingly solicit or offer employment to any of the other's party staff employed in the other party in this Agreement. This obligation shall be applied to any employees employed at the other party up to that employee's termination of employment, and for three months thereafter.

8.2. It is stipulated that the breaching party shall pay the non-breaching party the equivalent compensation of one-year salary of any employees concerned.

8.3. This clause shall not prevent either party from employing an individual who responds in good faith and is independent to an advertisement which is made to the public at large.

9. DISPUTE RESOLUTION

9.1. In the event of any divergence or dispute, controversy or claim arising between the Parties out of or in connection to any matter connected with this Agreement, including the interpretation of any of the breach, termination or invalidity thereof (hereinafter referred to as the "**Dispute**"), terms & conditions and which cannot be settled amicably, the Parties shall use all reasonable endeavours to negotiate with a view to resolving the Dispute by means of transparent and open oral discussion, within themselves at good will of the business.

9.2. In the event the Parties are unable to resolve the Dispute in accordance with the article 9.1, either Party may give the other Party a notice that a Dispute has arisen

Sengketa telah timbul ("selanjutnya disebut sebagai "Pemberitahuan Sengketa "). Jika para pihak tidak dapat menyelesaikan Sengketa dalam waktu 30 (tiga puluh) hari dari Pemberitahuan Sengketa, Para Pihak harus bebas untuk memilih arbitrase sesuai dengan ketentuan Arbitrase dalam UU Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 (selanjutnya disebut sebagai "Tindakan Arbitrase").

9.3. Panel arbitrase harus terdiri dari arbiter tunggal, yang ditunjuk oleh para pihak sesuai dengan ketentuan UU Arbitrase. Setiap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh arbiter tunggal tersebut bersifat final dan mengikat para pihak. Hal ini disetujui dan dipahami bahwa tempat arbitrase harus menjadi lokasi yang saling memutuskan di Jakarta dan bahasa arbitrase adalah bahasa Inggris. Aturan prosedural yang dipilih oleh para pihak adalah Peraturan UNCITRAL. Hal ini menjelaskan bahwa putusan apapun apakah interim atau final, harus dilakukan, dan akan dianggap untuk semua tujuan dibuat di Jakarta.

9.4. Keputusan atas setiap putusan arbitrase diberikan berdasarkan perjanjian dapat dimasukkan di pengadilan Jakarta, atau aplikasi dapat dilakukan untuk pengadilan hanya di Jakarta untuk penerimaan putusan peradilan dan perintah pelaksanaan, berdasarkan perkara sebagaimana mestinya.

9.5. Para Pihak sepakat bahwa proses penyelesaian sengketa yang disediakan akan menjadi satu-satunya penyelesaian dan para pihak tidak akan menempuh jalur litigasi pengadilan dalam hal apapun selama proses resolusi berlangsung.

("hereinafter referred to as the "**Dispute Notice**"). If the Parties are unable to resolve the Dispute within 30 (thirty) days of the Dispute Notice, the Parties are entitled to opt for arbitration in accordance with the provisions of Arbitration in Indonesia Law No. 30 of 1999 (hereinafter referred to as the "**Arbitration Act**").

9.3. The tribunal shall consist of a sole arbitrator, mutually appointed by the Parties in accordance with the provisions of the Arbitration Act. Any arbitral award issued by such sole arbitrator shall be final and binding on the Parties. It is agreed and understood that the venue of the arbitration shall be a mutually decided location in Jakarta and the language of the arbitration shall be English. The Procedural Rules opted by the Parties will be the UNCITRAL Rules. It is clarified that any awards whether interim or final, shall be made, and shall be deemed for all purposes to be made in Jakarta.

9.4. Judgment upon any arbitral award rendered hereunder may be entered in the courts of Jakarta, or application may be made to courts only in Jakarta for a judicial acceptance of the award and an order of enforcement, as the case may be.

9.5. The Parties agree that the dispute resolution process provided herein shall be the sole remedy and the Parties shall not resort to court litigation in any matter whatsoever so long as the dispute resolution process is in motion.

10. PEMBATALAN

10. CANCELLATION

10.1. Dalam hal bahwa Klien memutuskan untuk membatalkan perjanjian ini setelah penandatanganan, maka 50% (lima puluh persen) pembayaran awal tidak dapat dikembalikan.

10.2. Dalam hal Konsultan tidak dapat memberikan layanan seperti yang dinyatakan dalam "Addendum" karena hilangnya dokumen asli yang spesifik dan informasi yang diberikan dari Client ke Konsultan, yang permanen dan tak tergantikan, maka Konsultan akan segera memberitahukan Klien untuk menyelesaikan secara musyawarah. Dalam hal Konsultan tidak dapat memberikan solusi kepada Klien, maka Klien sepakat untuk menerima pengembalian biaya dari Konsultan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pembayaran awal.

10.3. Klien sepakat untuk memberikan Konsultan segala informasi mengenai catatan kejahatan pribadi ataupun perusahaan (termasuk tetapi tidak terbatas pada para pemegang saham, direktur dan komisaris) di bidang pidana atau kasus yang merugikan keuangan Negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan, yang dilakukan di negara asal Klien (bagi Warga Negara Asing) atau Indonesia atau Negara lainnya, sebelum melaksanakan semua jasa.

Dalam hal:

- a. Klien tidak melampirkan semua informasi sebagaimana diminta berdasarkan klausul ini;
- b. Konsultan menemukan informasi yang relevan terkait Klien yang mengakibatkan pelanggaran klausul ini.

Maka:

- a. Konsultan berhak sepenuhnya untuk memutuskan apakah menerima atau

10.1. In the event that that the Client decides to terminate this agreement after execution of this Agreement, the 50% (fifty percent) advanced payment is non-refundable.

10.2. In the event that Consultant is unable to deliver the services as stated in "Addendum" due to the loss of specific original documents and information provided by the Client to the Consultant, which is permanent and irreplaceable, the Consultant shall notify the Client immediately to seek amicable solution. In the event that the Consultant is unable to provide solution to the Client, the Client shall agree on a refund from the Consultant of 50% (fifty percent) of advanced payment.

10.3. The Client agrees to disclose Consultant with all information concerning personal and/or institutional (including but not limited to shareholders, directors and commissioners) in criminal or cases that causes loss to state finance and/or related to financial sector committed in Client's home country (for foreign citizen) or Indonesia or other states, prior to engaging all Services.

In the event that:

- a. the Client does not disclose all information requested in this clause;
- b. Consultant found relevant information concerning the Client in violation of this clause.

Then:

- a. Consultant shall reserve the full right whether to accept or reject to deliver

menolak untuk melaksanakan jasa baik sepenuhnya dan/atau sebagian dan/atau mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan kepada Klien;

- b. Klien sepakat untuk membebaskan Konsultan dari semua tanggung jawab hukum yang timbul dari klausula ini.

11. PEMBERITAHUAN

11.1. Pemberitahuan dalam perjanjian ini harus dalam bentuk tertulis dan dikirim melalui jasa pos internasional, perangko prabayar, pos kelas satu ke alamat Konsultan, atau dikirim ke alamat email: info@cekindo.com

11.2. Pemberitahuan diberikan dengan cara lain yang tidak meyakinkan dianggap tidak sah, batal dan tidak berlaku.

12. DISCLAIMER

12.1. Konsultan akan menyediakan daftar dari jasa dan bantuan, sesuai dengan ketentuan yang secara khusus tercantum dalam "Addendum" dan akan memberikan jasa yang tepat waktu dan kompeten, kecuali:

- a) kelalaian dan / atau kegagalan Klien untuk memberikan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan;
- b) Jasa pemeriksaan Latar Belakang (Personal Background Check, and/or Corporate Background and Credit Check), dimana jasa di dan akan disediakan dengan keadaan "sebagaimana mestinya". Klien sepenuhnya sadar dan memahami jasa ini dan tidak ada jaminan, garansi atau pernyataan yang dapat diajukan terkait penggunaan atau hasil dari penggunaan jasa ini terkait dengan

the Services in whole or partial and/or provide refund for payment to Client;

- b. Client agrees to indemnify Consultant from all legal consequences arising from this clause.

11. NOTICES

11.1. Notices to be given under this agreement shall be in writing and shall be sent through the International Postal Service, postage prepaid, first class mail to Consultants' address, or sent to the email address to: info@cekindo.com.

11.2. Notice given in any other manners shall be conclusively presumed to be invalid, void and of no effect.

12. DISCLAIMER

12.1. Consultant will conduct its best effort deliver the services and assistance, in accordance with which specifically listed in "Addendum" in a timely and competent way, save for:

- a) The negligence and/ or failure of the Client to provide all documents and information requested by local institutions for services realization;
- b) Background check services (Personal Background Check, and/or Corporate Background and Credit Check), in which the service is and will be provided on an "as-is" basis. Client is solely aware and fully comprehend this service and no warranties, guaran-ties or representations are made regarding the use or the results of the use of the service in terms of its correctness,

kebenaran, akurasi, keandalan, kekinian, legalitas atau sebaliknya. Konsultan tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan keuntungan secara tidak langsung, sebagai konsekuensi dari, khusus, punitif, atau sebagai akibat dari, baik dapat diduga maupun tidak dapat diduga, atas jasa Pemeriksaan Latar Belakang jenis apapun.

- c) Force Majeure (kebakaran, banjir, angin topan gempa, pemogokan (tingkat regional atau nasional), masalah perburuhan atau gangguan industri lainnya, perang (dinyatakan atau tidak dinyatakan), embargo, penghalangan, larangan hukum, kerusuhan, pemberontakan, gangguan internet sementara atau permanen, direncanakan atau tidak direncanakan penundaan dari instansi pemerintah, perubahan kebijakan pemerintah atau penyebab lain di luar kontrol yang wajar dari pihak tersebut), mencegah atau menunda kinerja sementara atau permanen.

Batas waktu yang terdapat di "Addendum" merupakan waktu umum menurut "standar bisnis seperti biasa". Konsultan berhak untuk menyesuaikan waktu yang diperlukan dengan menginformasikan perubahan tersebut kepada Klien.

- 12.2. Konsultan akan berupaya untuk menyelesaikan jasa dan bantuan sebagaimana tercantum dalam Addendum, dengan ketentuan bahwa Klien telah menyediakan kepada Konsultan semua dokumen dan informasi yang diminta oleh lembaga lokal untuk realisasi layanan. Dalam hal permohonan produk atau saja tersebut tidak disetujui oleh institusi lokal meskipun Klien telah

accuracy, reliability, currentness, legality or otherwise. In no event will Consultant be liable for any indirect, consequential, special, punitive, or incidental damages or lost profits, whether foreseeable or unforeseeable, of any kind of Background check services.

- c) Force Majeure (fire, flood, typhoon earthquake, strike (regional or national level), labor trouble or other industrial disturbance, war (declared or undeclared), embargo, blockage, legal prohibition, riot, insurrection, internet interference temporarily or permanently, planned or unplanned delays from the local institutions, change in government policy or any other cause beyond the reasonable control of such defaulting Party), preventing or delaying the performance temporarily or permanently.

The timeline in "Addendum" represents a general timeline according to "usual standard business". Consultant reserves the right to adjust such timeline as necessary by informing such changes to the Client.

- 12.2. The Consultant will endeavor to deliver the services and assistance according to the Addendum, with the condition that the Client has provided all documents and informations requested by local institutions for services realization. In the event that the product or services application was not approved by the local institutions although the Client has

menyediakan semua dokumen dan informasi yang diminta, maka Konsultan akan mengajukan solusi atau metode alternatif kepada Klien sebagai bahan pertimbangan.

13. KETERPISAHAN

13.1. Jika ada ketentuan dalam Perjanjian ini yang dianggap tidak sah, melawan hukum atau tidak dapat berlaku berdasarkan hukum yang berlaku, validitas, legalitas, dan keberlakuan ketentuan lainnya dari Perjanjian ini tidak dapat terpengaruh atau terganggu.

13.2. Para Pihak akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mengganti ketentuan yang tidak sah, melawan hukum atau ketentuan yang tidak dapat diberlakukan oleh hukum yang valid, sah, dan yang berlaku, yang mana salah satu yang terbaik akan memenuhi tujuan dan maksud dari ketentuan yang digantikan.

14. LAIN-LAIN

14.1 Klien menyetujui dan memberikan ijin kepada Konsultan untuk menerapkan hak retensi terhadap dokumen milik Klien yang dikuasai oleh Konsultan.

14.2 Perjanjian ini dibuat dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Apabila terdapat ketidaksesuaian dan perbedaan antara teks bahasa Inggris dan teks bahasa Indonesia, maka teks bahasa Inggris yang akan berlaku dan teks bahasa Indonesia akan secara otomatis diubah agar konsisten dengan teks bahasa Inggris.

14.3 Semua perubahan dan/atau penambahan dalam perjanjian ini harus dibuat secara tertulis dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak.

provided all documents and informations requested, the Consultant will propose an alternative solution or method to the Client for consideration.

13. SEVERABILITY

13.1. If any provision of this Agreement is deemed invalid, unlawful or unenforceable in any respect under any applicable law, the validity, legality and enforceability of the remaining provisions of this Agreement shall not in any way be affected or impaired.

13.2. The Parties shall use their best endeavors to replace the invalid, unlawful or unenforceable provision with a valid, lawful and enforceable one, which will best meet the purpose and intent of the replaced provision.

14. MISCELLANEOUS

14.1 The Client agrees and permits the Consultant to apply the right of retention concerning documents belonging to the Client under the Consultant's care.

14.2 This Agreement is made in the English and the Indonesian language. If any inconsistency or different interpretation between the English text and Indonesian text, the English text shall prevail and the relevant Indonesian text shall be deemed to be automatically changed to be consistent with the relevant English text.

14.3 Any amendments to this Agreement shall be made in writing and signed by both parties.

14.4 Hal-hal yang tidak tercantum dalam perjanjian ini akan diselesaikan dan disetujui bersama oleh kedua belah pihak.

Demikianlah Perjanjian ini dibuat rangkap dua yang kedua-duanya adalah asli bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mengikat kedua belah pihak dan ditandatangani pada tanggal tersebut di atas.

**KLIEN
CLIENT**

The Client

14.4 All matters which are not included or not adequately provided in this Agreement shall be settled by mutual agreement between the parties.

Therefore, this Agreement is made in two copies, each of which is original, sufficiently stamped and has the same power by and between the parties hereto on the date mentioned above.

**KONSULTAN
CONSULTANT
PT. CEKINDO BISNIS GRUP**

Ing. Michal Wasserbauer
Principal Consultant

ADDENDUM TO COOPERATION AGREEMENT

This document is an addendum to the Cooperation Agreement between *PT Cekindo Bisnis Grup* and _____, dated ____ of _____ 20__.

This agreement binds to the following services:

1. Personal Background and Reference Check

Personal Background and reference check has become an important feature for employers before deciding to hire an employee. This insightful report will allow you to assess the candidates whom you want to hire. Cekindo as one of leading management consulting company Assist our clients to conduct personal background checking for our clients, particularly those Indonesian Natives.

The report will include:

- a. Personal data (Name, Place/DoB, ID cards)
- b. CV
- c. Educational History
- d. Employment history and earnings
- e. Personal/Professional affiliations
- f. Reference check to previous employer

The Reports will be issued on-demand each company, the detail of service refers to terms below:

- Ø Fee : USD 250/person
Ø Timeline : 5 working days

1.1. TERMS OF PAYMENT

- The fee is subject to 10% VAT

Date: _____ of _____ 201__

Accepted:

The Client

PT. Cekindo Bisnis Grup

Accepted:

Ing. Michal Wasserbauer
Principal Consultant